

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) di Negara Indonesia merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu disamping sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, juga sebagai sarana dalam menyeleksi kader bangsa. Kader bangsa dipilih untuk dijadikan sebagai pemimpin yang diberikan kewenangan guna menentukan alternatif kebijakan umum berdasarkan aspirasi rakyat.

Recruitment calon pemimpin yang dilakukan melalui pemilu diharapkan mampu menjaring pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan proses yang aspiratif ini merupakan implementasi sekaligus penguatan dalam negara demokratis. Proses *recruitment* calon pemimpin yang membawa aspirasi rakyat tersebut tentu akan memberikan arti penting bagi pelaksanaan demokrasi di sebuah Negara. Dimana pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tujuan untuk

menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat serta dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Pada Negara demokrasi perwakilan seperti di Negara Indonesia, pemilihan umum menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pengambilan keputusan atau kebijakan. Pengambilan kebijakan tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh masyarakat, melainkan dengan cara diwakili oleh beberapa orang yang dipercaya masyarakat untuk dapat mewakili aspirasinya. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan mekanisme pemilihan para wakil tersebut oleh masyarakat sehingga dilakukan pemilihan umum secara periodik.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga kini telah dilaksanakan sebanyak sepuluh kali dengan diawali pada tahun 1955 yang diatur dengan undang-undang nomor 7 tahun 1953, pemilu tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969, pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan tahun 1997 menggunakan Undang- Undang Nomor 3 tahun 1975 dengan perubahan besar dalam pengaturan jumlah partai politik peserta pemilu menjadi dua partai dan golongan karya, serta pelaksanaan pemilu tahun 1999 sebagai hasil dari pergerakan reformasi.

Pada pelaksanaan pemilu tahun 1999 terjadi perubahan sistem pemilu, yakni sistem pemilu multi partai melalui Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 tentang

pemilu. Pemilu tahun 2004 menggunakan Undang-Undang nomor 12 tahun 2003. Pemilu tahun 2009 menggunakan Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 dengan jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 24 partai Nasional. Selanjutnya pemilu 2014 menggunakan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 dengan jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 12 partai Nasional.

Pada pemilu 2014 sistem pemilihan umum yang digunakan yaitu sistem proporsional terbuka (*the single transferable vote*). Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 pasal 5 ayat 1 bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pada sistem proporsional terbuka (*the single transferable vote*) para pemilih diberikan otoritas untuk memilih pilihannya, dengan demikian penetapan calon terpilih tidak berdasarkan nomor urut calon melainkan pada suara terbanyak atau kuota yang sudah diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku

Sistem proporsional terbuka (*the single transferable vote*) yang digunakan untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu legislatif 2014, menjadikan alokasi kursi partai tidak didasarkan pada daftar nomor urut calon melainkan didasarkan pada suara terbanyak atau kuota yang sudah diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan membuat seorang calon anggota legislatif (kandidat) akan mendapatkan persaingan bukan hanya dari calon anggota legislatif yang berasal dari partai politik yang lain tetapi juga dari calon anggota legislatif dalam partai yang sama atau internal partai.

Sistem Proporsional terbuka memiliki kelebihan, dimana Sistem Proporsional terbuka dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang, hingga partai kecil dan minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Selain itu juga Sistem Proporsional terbuka memiliki kekurangan, dimana persaingan antar kandidat baik diluar partai maupun internal sangat kuat, hal tersebut mengakibatkan kader berkualitas dan loyal yang tidak memiliki sumber daya yang mencukupi akan tersisih.

Proses persaingan dalam kompetisi pemilihan umum legislatif antara masing masing kandidat sangat beragam, berbagai strategi politik dilakukan guna mendapatkan suara terbanyak, termasuk kandidat yang masih menjabat (*incumbent*). *Incumbent* tersebut merupakan elit politik yakni kelompok minoritas dari warganegara yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara, dimana kelompok tersebut memiliki kekuasaan untuk memerintah, dan mempunyai pengaruh besar dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif *Incumbent* harus berjuang untuk mendapatkan suara terbanyak. *Incumbent* yang mampu memperoleh suara terbanyak akan dapat menduduki kembali jabatan yang sudah dimilikinya selama satu periode sebelumnya. Sebaliknya, kandidat yang masih baru juga harus berjuang untuk mendapatkan suara terbanyak. Pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif masing-masing kandidat juga saling berkompetisi dengan strategi marketing masing-masing agar dapat menjadi calon terpilih.

Di Propinsi Lampung tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat jumlah alokasi kursi DPRD berjumlah 30 Kursi hal tersebut berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 pasal 26 ayat 2 point c dinyatakan bahwa jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi kursi 30 (tiga puluh) kursi. Sementara itu, dari 30 anggota DPRD Kabupaten sebanyak 29 orang anggota DPRD Kabupaten/Kota (*Incumbent*) kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan umum legislatif tahun 2014. Sehingga, Calon *Incumbent* tersebut akan memperebutkan alokasi 30 kursi tersebut bersama calon anggota legislatif yang baru.

Dari 29 orang *Incumbent* yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 sebanyak 9 orang yang terpilih kembali menjadi Anggota DPRD pada periode 2014-2019 dan sebanyak 20 orang *Incumbent* tidak terpilih kembali menjadi Anggota DPRD pada periode 2014-2019. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara KPUD Kabupaten Tulang Bawang Barat No 39 /BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Pemilihan Umum Tahun 2014 (sumber: KPUD Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Jika dianalisis menggunakan pendapat Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2012:201) mengenai teori Elit Politik, dimana elit politik ialah orang-orang yang mempunyai pengaruh besar dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan

politik juga sebagai orang yang mempunyai kelebihan kelebihan yang justru tak dimiliki oleh kebanyakan orang. Dalam hal ini dimana *incumbent* merupakan orang yang mempunyai pengaruh besar dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik juga yang ada dalam suatu wilayah dan juga mempunyai kelebihan dibandingkan calon yang lain. Dengan kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki, *Incumbent* dapat bekerja sama dengan beberapa instansi atau lembaga untuk sebuah program kemasyarakatan. Dimana dengan program tersebut *incumbent* akan mendapat simpati dari masyarakat, hal ini tentunya menjadi point lebih bagi incumbent untuk terpilih kembali.

Kemudian berdasarkan profil dan kegiatan incumbent dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif tahun 2009 -2014, dimana salah satunya yaitu melakukan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) di daerah pemilihan hal ini sejalan dengan pendapat Priyatmoko (dalam Baiduri 2007 : hal. 9) dimana lembaga legislasi merupakan representasi terhadap keanekaragaman sosiologis, ekonomis, kultur maupun politik dalam masyarakat. Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Reses) adalah suatu bentuk kepedulian incumbent untuk mengetahui berbagai tanggapan dan tuntutan masyarakat. Dalam melakukan Reses incumbent bertemu dengan banyak masyarakat sehingga incumbent lebih banyak dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. hal ini juga menjadi point lebih dibandingkan dengan calon lainnya.

Berdasarkan berbagai hal diatas seharusnya kandidat *incumbent* lebih mempunyai peluang besar untuk mendapat simpati dari pemilih yang akhirnya berujung pada

jatuhnya pilihan seorang pemilih untuk memilih kandidat *incumbent* tersebut. Dalam hal ini tentu jelas seharusnya kandidat *Incumbent* dapat terpilih kembali pada pemilu legislatif tahun 2014, namun yang terjadi sebagian besar kandidat *incumbent* tersebut tidak terpilih kembali pada pemilu legislatif tahun 2014. Tidak terpilihnya *Incumbent* tersebut karena tidak memperoleh kuota suara yang cukup pada pemilu legislatif 2014.

Persoalan politik tidak terpilihnya *Incumbent* pada pemilu legislatif 2014 seperti ini menarik perhatian penulis sehingga perlu di teliti lebih mendalam. Persoalan politik tersebut perlu diteliti menggunakan teori elit politik. Hal tersebut sangat berkaitan bagaimana kekuasaan didistribusikan. Tidak terpilihnya *incumbent* tersebut dapat dianalisis menggunakan teori Elit Politik dengan Orientasi *Incumbent* ketika mejadi Anggota Dewan, Responsibilitas atau sikap *Incumbent* terhadap berbagai tanggapan dan tuntutan masyarakat, serta Performance atau kinerja yang dilakukan *incumbent* tersebut selama menjadi wakil rakyat tersebut. itulah yang menyebabkan saya tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, persoalannya sekarang Apa tipe elit politik *incumbent* pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga perlu diketahui Orientasi *Incumbet* ketika mejadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Responsibilitas atau sikap *Incumbent* terhadap berbagai tanggapan dan tuntutan masyarakat, serta Performance atau kinerja yang dilakukan *incumbent* dalam upaya untuk membina dan memberi kebebasan anggota masyarakat atau warga

Negara untuk meningkatkan status sosial melalui penelitian kualitatif. Oleh karena itu kajian mengenai tipe elit politik *incumbent* pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Tipe Elit Politik *Incumbent* pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulang Bawang Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui Tipe Elit Politik *Incumbent* pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai Pemilihan Umum Legislatif dan Tipe Elit Politik *Incumbent*.

2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait diantaranya sebagai masukan bagi calon anggota legislatif *Incumbent* yang tidak terpilih pada pemilihan umum 2014.